



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Komplek Sport Center Jalan Lintas Sumatera

KM 18 Koto Padang Dharmasraya.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara;

Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor 23/Pid.C/2024/PN Pij

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau
Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat, dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama : **WASNA DEWI Binti ARDI YAHYA**

Panggilan IWAS;

Tempat Lahir : Sikabau;

Tanggal Lahir : 01 November 1980.

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jorong Parit Tarajak nagari Sikabau kecamatan Pulau
Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

2. Nama : **WISMA ELFIDRA Binti ARDI YAHYA Panggilan**

WIS;

Tempat Lahir : Sikabau;

Tanggal Lahir : 08 Mei 1983;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jorong Parit Tarajak nagari Sikabau kecamatan Pulau
Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan dan belum pernah dihukum;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

Halaman 1 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor 23/Pid.C/2024/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dedy Agung Prasetyo, S.H..... sebagai Hakim;

- Rahmina Rindani, S.IP., M.H.,..... sebagai Panitera Pengganti;
.....AIPU Maskoria,.....sebagai Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum;

Hakim membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Sungai Rumbai tanggal 16 November 2023;

- a.-----Para Terdakwa mengerti dakwaan tersebut;
- b.-----Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama 1. Bendra Gusnedi dan 2. Iyal Hendri yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;
- c.-----Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;
- d.---Keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam catatan persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I Wasna Dewi Binti Ardi Yahya Panggilan Iwas Dan Terdakwa II Wisma Elfidra Binti Ardi Yahya Panggilan Wis sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara aquo;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terungkap dalam proses persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Bulangan blok LC A 04 perkebunan kelapa sawit PT SMP Jorong Sungai Likian nagari Bonjol kecamatan Koto Besar kabupaten Dharmasraya

Halaman 2 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor 23/Pid.C/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas patroli dari perkebunan PT SMP yang didampingi oleh anggota Brimob;

2.---Bahwa Para Terdakwa telah mengambil brondolan buah dengan cara mengambil / memungut brondolan buah kelapa sawit yang berserakan di atas tanah yang dilakukan sejak pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, kemudian brondolan buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam karung plastik warna putih;

3.Bahwa Petugas keamanan dari PT SMP didampingi oleh Polisi (Brimob) yang melaksanakan patroli di area perkebunan PT SMP di Bulangan LC A 04 dan menemukan para Terdakwa sedang membawa brondolan buah kelapa sawit dan langsung diamankan beserta barang bukti berupa 5 karung plastik berisi brondolan buah kelapa sawit serta 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki merk Smash warna hitam tanpa plat nomor Polisi;

4.Bahwa dari 5 (lima) karung tersebut 3 (tiga) karung didapatkan oleh Terdakwa II Was sedangkan yang 2 (dua) karung didapatkan oleh Terdakwa I Iwas;

5.-Bahwa akibat dari peristiwa pencurian ini pihak PT SMP telah di rugikan sebanyak 5 karung plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat diperkirakan 160 kg (seratus enam puluh kilogram), dengan nilai kerugian sebesar $160 \text{ kg} \times \text{Rp}2.000,00 = \text{Rp}320.000,00$ (tiga ratus dua puluh ribu Rupiah);

6.-----Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini adalah :

a. 5 (lima) karung plastik warna putih berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan diperkirakan 160 kg (seratus enam puluh kilogram) ;

b. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki merk Smash warna hitam tanpa plat nomor Polisi;

7.Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian brondolan buah kelapa sawit tersebut yaitu untuk terdakwa jual dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang;

8.Bahwa pada saat melakukan pencurian brondolan buah kelapa sawit tersebut terdakwa tidak meminta izin kepada pihak PT SMP selaku pemilik, dan Para Terdakwa juga bukan merupakan karyawan PT PT SMP ;

9.Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, pihak PT SMP mengalami kerugian sebanyak 160 kg yang apabila dijual seharga lebih kurang Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor 23/Pid.C/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.-----Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa untuk menetapkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut, telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Nilai kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah (dibaca : dua juta lima ratus ribu rupiah, berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwasanya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Bulangan blok LC A 04 perkebunan kelapa sawit PT SMP Jorong Sungai Likian nagari Bonjol kecamatan Koto Besar kabupaten Dharmasraya Para Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas patroli dari perkebunan PT SMP karena telah mengambil berondolan buah dengan cara mengambil / memungut berondolan buah kelapa sawit yang berserakan di atas tanah blok LC A 04 tersebut yang dilakukan sejak pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, kemudian brondolan buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam karung plastik warna putih;

Menimbang barang bukti yang diamankan yaitu berupa 5 (lima) karung plastik berisi berondolan buah kelapa sawit serta 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki merk Smash warna hitam tanpa plat nomor Polisi;

Menimbang bahwa berat 5 (lima) karung berondolan buah buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa tersebut lebih kurang 160 kg yang apabila dijual seharga lebih kurang Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan asumsi harga sawit terkini yaitu Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) perkilogram;

Halaman 4 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor 23/Pid.C/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berondolan buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa tersebut bukanlah milik Para Terdakwa melainkan milik PT SMP dan dilakukan tanpa seizin dari PT SMP sehingga dengan memperhatikan nilai kerugian yang ditimbulkan maka dapat disimpulkan keseluruhan unsur pada pasal 364 KUHP telah terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";

Menimbang bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatannya yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatannya maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, menginsyafi kesalahannya, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa keberadaan sebuah perusahaan dalam suatu daerah diharapkan memberikan kontribusi pada kemajuan ekonomi masyarakat dan juga pembangunan daerah, oleh karena itu keberadaannya harus dilindungi dan ditopang oleh proses penegakan hukum yang tegas;

Menimbang bahwa setiap manusia pasti mempunyai kesulitan dan kesusahan hidupnya masing-masing dan Allah SWT pastilah membukakan jalan terbaik bagi hambaNya yang mengalami kesulitan hidup apapun bentuknya termasuk kesulitan ekonomi, oleh karena itu hendaknya Para Terdakwa berikhtiar mengupayakan datangnya rezeki dengan cara-cara yang halal agar mendapatkan ketenangan batin dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain serta tidak pula mendatangkan resiko berhadapan dengan hukum yang pada akhirnya akan merugikan Terdakwa sendiri dan keluarganya;

Menimbang bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan kadar kesalahan dan nilai kerugian yang

Halaman 5 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor 23/Pid.C/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan, maka cukup adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengganggu keamanan dan ketertiban yang hidup dalam masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil bagi PT SMP;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus pula dihukum membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 364 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Wasna Dewi Binti Ardi Yahya Panggilan Iwas Dan Terdakwa II Wisma Elfidra Binti Ardi Yahya Panggilan Wis** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana dakwaan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap disebabkan karena Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merek Smash warna hitam tanpa plat nomor;

dikembalikan kepada Terdakwa II Wisma Elfidra Binti Ardi Yahya Panggilan Wis;

Halaman 6 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor 23/Pid.C/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah karung berisi berondolan buah kelapa sawit;

dikembalikan kepada PT SMP melalui Saksi Iyal Hendri;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh Dedy Agung Prasetyo, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rahmina Rindani, S.IP., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri Penyidik pembantu atas Kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Sektor Sungai Rumbai dan di hadapan Para Terdakwa.

PANITERA

HAKIM

Rahmina Rindani, S.IP., M.H.

Dedy Agung Prasetyo, S.H.